

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA KONSTRUKSI DELIK
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun oleh :

DENI PURISETIAWAN

201420070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA KONSTRUKSI DELIK
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:

DENI PURISETIAWAN

201420070

Kudus, 25 Februari 2019

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum



Wiwit Ariyani, SH, M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Sukresno, SH, M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deni PuriSetiawan

Nim : 201420070

Alamat : Ds. Garung Lor Rt 07 Rw 03 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus

Judul Skripsi : Asas Kepastian Hukum Pada Konstruksi Delik Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/berbeda dengan pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 25 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Deni PuriSetiawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.”

(QS. Al-Ankabut : 6)

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Rasulullah SWT sebagai sumber inspirasi dalam segala hal;
3. Bapak dan Ibuku dalam memberikan motivasi dalam hidup;
4. Bapak/ Ibu Dosen dalam membimbing dan menyusun skripsi ini serta dalam perkuliahan;
5. Kakakku tersayang sebagai penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang memberikan semangat dan bantuanya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Almamaterku;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Asas Kepastian Hukum Pada Kontruksi Delik Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang –Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Sukresno, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing secara langsung sejak persiapan hingga akhir dan memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing meluangkan waktunya dan memberikan masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
5. Bapak Dr. Subarkah, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Kedua orang tua saya Bapak Purianto dan Ibu Ninik. Kakak-Kakaku semua keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman (TeamHoree)
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2014 yang telah memberi semangat dan dukungan, kebersamaan selama masa perkuliahan.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Februari 2019



Deni PuriSetiawan

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA KONSTRUKSI DELIK PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE belum memenuhi asas kepastian hukum dan ketidakjelasan konstruksi delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE pada putusan Pengadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Setelah data dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian diperoleh bahwa konstruksi delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE belum memenuhi asas kepastian hukum, karena pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 bersifat umum dan tidak memuat unsur-unsur yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk menggunakan Pasal 310 KUHP guna menemukan maksud penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak memenuhi asas kepastian hukum, khususnya *lex certa* (peraturan pasti) dan *lex stricta* (jelas dan ketat). Tidak pasti karena Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak memuat unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik. Tidak jelas dan tidak ketat, sebagai akibat tidak terpenuhinya *lex certa*, penghinaan/pencemaran nama baik ditafsirkan secara luas.

Berhubungan dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud berakibat pada ketidakjelasan konstruksi penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE pada putusan pengadilan. Putusan No. 822K/Pid.Sus/2010 atas Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan melalui e-mail divonis bersalah atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE atas kasus tersebut justru bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kebebasan berpendapat, karena ungkapan Prita Mulyasari merupakan keluhan bukan penghinaan/pencemaran nama baik. Begitupula dalam Putusan No. 1024/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 1413K/Pid.Sus/2014 atas Bayu Soesetia yang meneruskan e-mail (tanpa diketahui e-mail tersebut palsu) divonis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Padahal perbuatan Bayu Soesetia merupakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sekretaris komite di SMAN 70 Jakarta, sehingga vonis justru bertentangan dengan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 mengenai kebebasan mengelola informasi.

Kata Kunci : *Asas Kepastian Hukum, UU ITE, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	12
B. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat Dikaitkan dengan <i>Cyber Crime</i> selain Undang-Undang ITE...	22
C. Asas Kepastian Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Metode Pendekatan	32
B. Spesifikas Penelitian	35
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	37
E. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kontruksi Delik Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE Belum Memenuhi Asas Kepastian Hukum.....	38
1. Asas Kepastian Hukum	38

2. Konstruksi Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE	41
B. Ketidakjelasan Kontruksi Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE pada Putusan Pengadilan	49
1. Kasus Posisi I	49
2. Kasus Posisi II	71
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

